



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HABIB SUGIYARTO bin KARSUM;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 17 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Mojosongo Permai Blok E 59 RT 003
RW 011 Mojosongo Boyolali Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. **Drs. KHAIRIL HAMZAH, S.H., M.H.;**
2. **HASUDUNGAN SITOMPUL, S.H.;**
3. **NOVIYANTI, S.E., M.H.;**
4. **ZULFADILLAH, S.H.;**
5. **KOMARUDDIN, S.H.;**
6. **YOURNALIS MAHYUDIN, S.H., M.Si.;**

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada **KHP Law Firm Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Gedung NHB Lt. 4 Jalan Melawai Raya No. 14 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah Register No. 1039/SK/HK/2014/PN.JKT.UT. tanggal 11 September 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr. tanggal 27 Agustus 2014 tentang

Hal 1 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Nomor : 990/Pen/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr tanggal 29 Agustus 2014
tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HABIB SUGIYARTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 295 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIB SUGIYARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Limbah oli bekas di atas kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35.030 (tiga puluh lima ribu tiga puluh) liter;
diserahkan kepada pihak PELINDO Tanjung Priok untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 berupa:
 - 1 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: No.PK.674/694/SL-PM/DK-08, tanggal 21 Juni 2008;
 - 2 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 3148/Lik tanggal 12 Januari 2005;
 - 3 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.2514/PK.001/353/SYB.TPK-12 tanggal 12 Desember 2012.
 - 4 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.2514/PK.001/1051/SYB.TPK-12 tanggal 21 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.
putusan.mahkamahagung.go.id

B.613/PK.002/259/SYB.TPK-13 tanggal 6 Maret 2013;

6 2 (dua) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal No. PL.401/66/SNP/DK-13 tanggal 8 Januari 2013;

7 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 018436 No. Register 10061 tanggal 30 Desember 2011;

8 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 012173 No. Register 1006 tanggal 30 Desember 2011;

9 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat No. 004888 tanggal 30 Desember 2011;

10 2 (dua) lembar asli Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/162/SMC/DK-12 tanggal 19 Januari 2012;

11 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No. 01-0778/-DV tanggal 7 Juli 2009;

12 2 (dua) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal No. Reg: 856/CSR/II/12 tanggal 28 Februari 2012;

13 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Pengawakan No. PK.683/28/6/AD.BTN-08 tanggal 22 Juli 2008;

14 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Deviasi Angkutan Laut Luar Negeri No. AT564/34/I/II/12 tanggal 24 Februari 2012;

15 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira No: PK.304/46/VII/SYB.TPK-2012 tanggal 17 Agustus 2012;

16 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Urgensi/Muatan No: AT.551/335/17/115/12 tanggal 5 Juni 2012;

17 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei 2012;

18 1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di Dalam Negeri No: AT.570/II/17/63/12 tanggal 27 Januari 2012;

19 1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012;

20 1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878-BM/N4/11 tanggal 28 Agustus 2011;

21 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/II/8/UPP-Pmk-2012 tanggal 21 September 2012;

22 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/I4/5/UPP-Pmk-2012 tanggal 22 Oktober 2012;

Hal 3 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 2 (dua) lembar asli Veranautikas No. DAF DEV/267/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011;
- 24 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 869/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 25 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 870/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 26 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 871/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 27 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 872/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 28 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 103/S/ FE/NAS/V/2012 tanggal 30 Mei 2012;
- 29 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 308/S/ FE/NAS/V/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 30 1 (satu) lembar asli EEBD & SCBA Re-Inspection Certificate No. 004/S/ EEBD-SCBA/NAS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 31 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 066/HRU/NAS/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 32 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 161/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;
- 33 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 162/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;
- 34 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 163/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;
- 35 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 164/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;
- 36 1 (satu) buah Buku Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran LCT. BINTANG SAKTI;
- 37 1 (satu) buah Buku Catatan Minyak;
- 38 1 (satu) buah Buku Kesehatan LCT. BINTANG SAKTI;
- 39 1 (satu) buah Buku Sijil;
- 40 1 (satu) buah Buku Pengesahan Penggantian Nahkoda;
- 41 1 (satu) lembar asli Sijil Pengesahan Samak No. Siri: 27/2011KMN tanggal 6 Juli 2011;
- 42 1 (satu) lembar asli Lesen Perkapalan Dalam Negeri No. DSL 2461/2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43 1 (satu) lembar asli Halal Certificate MUI/HF/14 V.15 tanggal 13 Juli
putusan.mahkamahagung.go.id
2009;

44 1 (satu) unit kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308;

45 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. JI/SYBU/921/03/2013
tanggal 19 Maret 2013;

46 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III No.
6200147407N30310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 12 Juli 2010;

47 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan No. 6200147407NC0310 a.n
HABIB SUGIYARTO tanggal 19 Juli 2010;

48 1 (satu) buah Buku Pelaut No. WO044415 a.n HABIB SUGIYARTO.

Dikembalikan kepada PT. BINA NUSANTARA PERKASA;

5 Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan
**pembelaan secara tertulis masing-masing tanggal 1 Desember 2014 dan tanggal 4
Desember 2014** yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap
sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim hal-
hal sebagai berikut:

PEMBELAAN TERDAKWA:

- 1 Terdakwa hanya sebatas buruh
kapal yang bekerja di atas kapal
dan menerima upah dari pemilik
kapal tiap bulannya, dimana di
dalam bekerja, Terdakwa selalu
berpedoman kepada perintah, baik
lisan maupun tulisan berbentuk
email yang Terdakwa terima dari
penyewa kapal;
- 2 Peristiwa ini terjadi karena tidak
profesionalnya agen kapal
mengurus surat izin yang
diperlukan Kapal Bintang Sakti
untuk memuat limbah;

Hal 5 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah tidak bisa lagi bekerja dan tidak lagi menerima gaji sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk mencukupi kehidupan keluarga;

PERMOHONAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA:

- 1 Menyatakan Terdakwa Habib Sugiyarto bin Karsum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa Habib Sugiyarto bin Karsum dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
- 3 Menyatakan memulihkan hak dan martabat Terdakwa Habib Sugiyarto bin Karsum dalam kedudukan semula;
- 4 Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- 1 **T-1** : Fotokopi email permintaan untuk menyewa kapal LCT Bintang Sakti selama 5 hari oleh PT. Van Oord kepada PT. Bina Nusantara Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 T-2 : Fotokopi KUHD BAB V Sub 1 Ketentuan-Ketentuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pasal 453;

- 3 T-3 : Fotokopi Bimco Part II Pasal 9 huruf D yang terjemahannya : Penyewa harus membayar untuk biaya pajak, semua perizinan, pajak impor, termasuk biaya penampungan sementara sebelum impor, biaya perizinan baik untuk vessel maupun peralatan yang timbul akibat kepentingan penyewa;
- 4 T-4 : Fotokopi email dari Ibu Cecilia Dwiyanti kepada Kees Molenaar guna memastikan apakah Van Oord memiliki izin-izin yang tepat untuk mengangkut limbah B3 / sludge oil;
- 5 T-5 : Fotokopi bukti pembayaran Van Oord ke Gamter Jaya mengenai perizinan dan pengangkutan limbah B3 (PO);
- 6 T-6 : Fotokopi bukti pembayaran PT. Van Oord ke Mattroy Logistics tentang Perizinan dan Pengangkutan Limbah B3 (PO);
- 7 T-7 : Fotokopi Bimco Nomor 17 yang terjemahannya : bekerja berdasarkan instruksi penyewa tanpa berkompromi terhadap kemampuan dan kapasitas kapal;
- 8 T-8 : Fotokopi email setelah kejadian yang bertanggungjawab PT. Gamter Jaya;
- 9 T-9 : Fotokopi forward email yang dikirimkan ke nakhoda kapal dari pihak Van Oord yang menebuskan jadwal pergerakan kapal;
- 10 T-10 : Fotokopi surat permohonan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk PT. Gamter Jaya;
- 11 T-11 : Fotokopi surat rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk PT. Gamter Jaya;
- 12 T-12 : Fotokopi Permen Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan;
- 13 T.13 : Fotokopi Pokok-Pokok Keterangan Ahli Dr, Mudzakkir, SH.MH;

Hal 7 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Bahwa ia, **Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM** selaku nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI bersama-sama dengan CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana**, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perairan Pantai Mutiara Teluk Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP telah **melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), yaitu Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau**

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam Bab I Pasal 1 butir ke 23 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan direktornya yang dijabat oleh Saksi CECILIA DWIYANTI mempunyai bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM;
- Bahwa PT. BINTANG NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI pada tanggal 18 Maret 2013 melakukan perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sewa/charter kapal LCT. BINTANG SAKTI dengan PT. VAN OORD
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang merupakan perusahaan pengerukan dan reklamasi pantai untuk keperluan mengangkut dan mengantar logistik dan pengambilan “sludge oil” antara lain dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang dioperasikan oleh PT. VAN OORD INDONESIA;

- Bahwa dalam perjanjian sewa/charter kapal ini, dari PT. BINA NUSANTARA PERKASA diwakili oleh Saksi CECILIA DWIYANTI sedangkan dari PT. VAN OORD INDONESIA diwakili oleh Saksi CORLENIS MOLENAAR;
- Bahwa disepakati dalam perjanjian sewa/charter, agenda kegiatan PT. VAN OORD INDONESIA atas sewa/charter Kapal LCT. BINTANG SAKTI adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat.
 - Tanggal 20 Maret 2013 mengambil “sludge oil” dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA;
 - Tanggal 21 Maret 2013 membongkar drum oli bersih sebanyak 98 drum ke MV. VOLVOK ASIA sekaligus mengambil “sludge oil” dari kapal MV. VOLVOK ASIA;
 - Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran “sludge oil” di PT. GAMTAR JAYA;
- Bahwa Saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan “sludge oil”, PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan Kapal LCT. BINTANG SAKTI harus melengkapi kapal dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi dengan rekomendasi/izin tersebut, tetapi Saksi CECILIA DWIYANTI tetap melakukan perjanjian pengangkutan sludge oil dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan malah menetapkan harga khusus yang lebih tinggi dalam perjanjian sewa/charter kapal guna pengangkutan sludge oil.
- Bahwa menindaklanjuti perjanjian sewa/charter kapal antara PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan disadarinya kapal tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah

Hal 9 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahan Berbahaya dan Beracun yang disyaratkan untuk mengangkut sludge oil,
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT.

BINTANG SAKTI mendapatkan perintah dari Saksi CECILIA DWIYANTI dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 19 Maret 2013 dan bertolak menuju ke Pelabuhan Pantai Mutiara dengan daftar manifest kapal yang tidak sesuai, yaitu menyatakan muatan hanya berupa 50 drum oli SHELL namun mengangkut muatan yang sebenarnya adalah memuat 98 drum dan tidak mencantumkan akan mengangkut sludge oil. Hal ini sepenuhnya diketahui oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT.

BINTANG SAKTI pada saat memeriksa daftar manifest kapal sebelum kapal berangkat;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal dakwaan, Saksi CECILIA DWIYANTI yang mengetahui bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM tanpa memiliki Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta tidak memasukkannya pengangkutan sludge oil di dalam manifest muatan kapal sebelumnya, Saksi CECILIA DWIYANTI memerintahkan Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI tetap menerima dan mengangkut sludge oil yang dipindahkan dari MV. VOLVOK TERRANOVA sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dengan cara Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM membawa kapal LCT. BINTANG SAKTI merapat atau tender pada kapal MV. VOLVOK

TERRANOVA yang sedang lego jangkar di perairan Pantai Mutiara. Kemudian dari bagian belakang kapal MV. VOLVOK TERRANOVA diturunkan selang minyak dan dihubungkan ke tangki cargo nomor 1F di kapal LCT. BINTANG SAKTI. Lalu sludge oil dipindahkan dan diangkut oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI. Pemindahan sludge oil tersebut berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) jam. Pada saat sedang dilakukan pemindahan sludge oil tersebut, datang patroli polisi melakukan pemeriksaan dan penggerebekan.

- Berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dan Teknis Kriminalistik Nomor Lab.: 813/KTF/2013 tanggal 8 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berdasarkan hasil pemeriksaan TKP, Analisis Laboratorium Kriminalistik dan putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Literatur, maka didapat kesimpulan bahwa barang bukti sludge oil yang dipindahkan dari Kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT.

BINTANG SAKTI sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, adalah:

- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) mengandung senyawa hidrokarbon fraksi berat C10 - C31.
- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) tidak melampaui ambang batas baku mutu untuk logam berat pb, Zb, Cu, Ag, Cd, dan Cr.
- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) merupakan salah satu dalam daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun);
- Benzene dan Naphthalene merupakan salah satu dalam daftar pencemar dalam limbah yang bersifat kronis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

- Bahwa ia, **Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM** selaku nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI bersama-sama dengan CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana**, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada

suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perairan Pantai Mutiara Teluk Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP telah **mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang**

Hal 11 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbahaya tiba di pelabuhan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Bahwa dalam Bab I Pasal 1 butir ke 23 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: Pengolahan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan direkturnya yang dijabat oleh Saksi CECILIA DWIYANTI mempunyai bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM;
- Bahwa PT. BINTANG NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI pada tanggal 18 Maret 2013 melakukan perjanjian sewa/charter kapal LCT. BINTANG SAKTI dengan PT. VAN OORD INDONESIA yang merupakan perusahaan pengerukan dan reklamasi pantai untuk keperluan mengangkut dan mengantar logistik dan pengambilan “sludge oil” antara lain dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang dioperasikan oleh PT. VAN OORD INDONESIA;
- Bahwa dalam perjanjian sewa/charter kapal ini, dari PT. BINA NUSANTARA PERKASA diwakili oleh Saksi CECILIA DWIYANTI sedangkan dari PT. VAN OORD INDONESIA diwakili oleh Saksi CORLENIS MOLENAAR.
- Bahwa disepakati dalam perjanjian sewa/charter, agenda kegiatan PT. VAN OORD INDONESIA atas sewa/charter Kapal LCT. BINTANG SAKTI adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat.
 - Tanggal 20 Maret 2013 mengambil “sludge oil” dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA;
 - Tanggal 21 Maret 2013 membongkar drum oli bersih sebanyak 98 drum ke MV. VOLVOK ASIA sekaligus mengambil “sludge oil” dari kapal MV. VOLVOK ASIA;
 - Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran “sludge oil” di PT. GAMTAR JAYA;
- Bahwa Saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan “sludge oil”, PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapal LCT. BINTANG SAKTI harus melengkapi kapal dengan Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi dengan rekomendasi/izin tersebut, tetapi Saksi CECILIA DWIYANTI tetap melakukan perjanjian pengangkutan sludge oil dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan malah menetapkan harga khusus yang lebih tinggi dalam perjanjian sewa/charter kapal guna pengangkutan sludge oil.

- Bahwa menindaklanjuti perjanjian sewa/charter kapal antara PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan disadarinya kapal tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disyaratkan untuk mengangkut sludge oil, Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI mendapatkan perintah dari Saksi CECILIA DWIYANTI dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 19 Maret 2013 dan bertolak menuju ke Pelabuhan Pantai Mutiara dengan daftar manifest kapal yang tidak sesuai, yaitu menyatakan muatan hanya berupa 50 drum oli SHELL namun mengangkut muatan yang sebenarnya adalah memuat 98 drum dan tidak mencantumkan akan mengangkut sludge oil. Hal ini sepenuhnya diketahui oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI pada saat memeriksa daftar manifest kapal sebelum kapal berangkat;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal dakwaan, Saksi CECILIA DWIYANTI yang mengetahui bahwa kapal LCT.

BINTANG SAKTI yang dinahkodai Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM tanpa memiliki Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta tidak memasukkannya pengangkutan sludge oil di dalam manifest muatan kapal sebelumnya, Saksi CECILIA DWIYANTI memerintahkan Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI tetap menerima dan mengangkut sludge oil yang dipindahkan dari MV. VOLVOK TERRANOVA sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dengan cara Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM membawa kapal LCT. BINTANG SAKTI merapat atau tender pada kapal MV. VOLVOK

Hal 13 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERRANOVA yang sedang lego jangkar di perairan Pantai Mutiara. Kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

dari bagian belakang kapal MV. VOLVOK TERRANOVA diturunkan selang minyak dan dihubungkan ke tangki cargo nomor 1F di kapal LCT. BINTANG SAKTI. Lalu sludge oil dipindahkan dan diangkut oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI. Pemindahan sludge oil tersebut berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) jam. Pada saat sedang dilakukan pemindahan sludge oil tersebut, datang patroli polisi melakukan pemeriksaan dan penggerebekan.

- Berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dan Teknis Kriminalistik Nomor Lab.: 813/KTF/2013 tanggal 8 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan TKP, Analisis Laboratorium Kriminalistik dan Studi Literatur, maka didapat kesimpulan bahwa barang bukti sludge oil yang dipindahkan dari Kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, adalah:
- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) mengandung senyawa hidrokarbon fraksi berat C10 - C31.
- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) tidak melampaui ambang batas baku mutu untuk logam berat pb, Zb, Cu, Ag, Cd, dan Cr.
- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) merupakan salah satu dalam daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun)
- Benzene dan Naphthalene merupakan salah satu dalam daftar pencemar dalam limbah yang bersifat kronis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 295

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Saksi JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Ditpolair Baharkam Polri menjabat sebagai Bintara Nautika pada Kapal Patroli Merpati – 4012;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap kapal LCT. BINTANG SAKTI;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan adalah pada saat melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Merpati - 4012 dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Polda Metro Jaya dan sekitarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB pada posisi 06°02'466" S - 106°46'059" T perairan Teluk Jakarta saksi telah memeriksa kapal MV. VOLVOK TERRANOVA sedang melakukan transfer limbah ke kapal LCT. BINTANG SAKTI tanpa dilengkapi dengan surat izin dan dokumen yang sah;
- Bahwa untuk pengangkutan limbah diperlukan izin dari syahbandar pelabuhan;
- Bahwa muatan limbah yang ditransfer dari MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI diperkirakan sebanyak \pm 30 ton dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Merpati - 4012, yang menjadi nahkoda LCT. BINTANG SAKTI adalah Terdakwa HABIB SUGIYARTO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI dioperasikan oleh PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang direkturnya Saksi CECILIA DWIYANTI, bergerak di bidang usaha angkutan laut;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan

ketidaksamaan antara muatan dan jumlah barang yang tertulis di cargo manifest kapal, yaitu jumlah oli di dalam drum yang diangkut seluruhnya adalah berjumlah 98 drum, sedangkan yang ditulis di dalam cargo manifest kapal hanya 50 drum;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kapal LCT. BINTANG SAKTI dikawal menuju Ditpolair Baharkam Polri guna proses lebih lanjut;

Hal 15 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang salah;

2 Saksi SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Ditpolair Baharkam Polri menjabat sebagai Bintara Nautika II (ADM) pada Kapal Patroli Merpati – 4012;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap kapal LCT. BINTANG SAKTI;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan adalah pada saat melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Merpati - 4012 dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Polda Metro Jaya dan sekitarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB pada posisi 06°02'466" S - 106°46'059" T perairan Teluk Jakarta saksi telah memeriksa kapal MV. VOLVOK TERRANOVA sedang melakukan transfer limbah ke kapal LCT. BINTANG SAKTI tanpa dilengkapi dengan surat izin dan dokumen yang sah;
- Bahwa untuk pengangkutan limbah diperlukan izin dari syahbandar pelabuhan;
- Bahwa muatan limbah yang ditransfer dari MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI diperkirakan sebanyak ± 30 ton dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Merpati - 4012, yang menjadi nahkoda LCT. BINTANG SAKTI adalah Terdakwa HABIB SUGIYARTO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI dioperasikan oleh PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang direkturnya Saksi CECILIA DWIYANTI, bergerak di bidang usaha angkutan laut;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan ketidaksesuaian antara muatan dan jumlah barang yang tertulis di cargo manifest kapal, yaitu jumlah oli di dalam drum yang diangkut seluruhnya adalah berjumlah 98 drum, sedangkan yang ditulis di dalam cargo manifest kapal hanya 50 drum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal menuju Ditpolair Baharkam Polri guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang salah;

3 Saksi YULIE YANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BINA NUSANTARA PERKASA sejak bulan April 2009 sampai dengan saat ini dan menjabat sebagai Manager Purchase dan Operasional PT. BINA NUSANTARA PERKASA;
- Bahwa sebagai Manager Purchase dan Operasional saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pengadaan kebutuhan kapal. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, Saksi bertanggung jawab kepada direktur, yaitu saksi CECILIA DWIYANTI;
- Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan laut. Sedangkan yang menjadi pimpinan di perusahaan yaitu saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA;
- Bahwa mulai tanggal 18 Maret 2013 kapal LCT. BINTANG SAKTI di-charter/disewa oleh PT. VAN OORD INDONESIA selama 5 (lima) hari;
- Bahwa perjanjian/BIMCO tanggal 18 Maret 2013 tentang penyewaan/charter kapal LCT. BINTANG SAKTI ditandatangani oleh saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA dan Sdr. KEES MOLENAAR selaku Works Manager PT. VAN OORD INDONESIA;
- Bahwa pengambilan sludge oil/limbah merupakan bagian dari kegiatan kapal LCT. BINTANG SAKTI selama kapal tersebut di

charter oleh PT. VAN OORD INDONESIA dan hal tersebut tercantum di dalam perjanjian/BIMCO;

- Bahwa dalam perjanjian sewa tanggal 18 Maret 2013, kapal LCT. BINTANG SAKTI di-charter/disewa oleh PT. VAN OORD INDONESIA dengan agenda kegiatan sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat;

Hal 17 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2013 mengambil "sludge oil" dari kapal MV.

VOLVOK TERRANOVA;

- Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran "sludge oil" di PT. GAMTAR JAYA.

- Bahwa setelah menandatangani perjanjian sewa oleh saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA, maka yang berwenang atas pergerakan kapal LCT. BINTANG SAKTI yang akan mengangkut limbah sludge oil sebagaimana perjanjian sewa adalah saksi CECILIA DWIYANTI;
- Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA tidak memiliki izin pengolahan limbah B3 dan tidak mempunyai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Dirjen Perhubungan Laut;
- Bahwa untuk mengangkut limbah sludge oil kapal LCT. BINTANG SAKTI memerlukan izin;
- Bahwa izin yang diperlukan untuk mengangkut limbah sludge oil oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI tersebut adalah :
 - Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut;
 - Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bahwa di dalam BAP Saksi tanggal 16 April 2013 nomor 12, Saksi menjelaskan bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI mengangkut drum sebanyak 98 drum oli. Sementara yang tertulis dalam cargo manifest yang diangkut kapal LCT. BINTANG SAKTI pada saat berlayar tanggal 19 Maret 2013 sebanyak 50 drum oli sehingga muatan kapal pada saat itu tidak sesuai dengan cargo manifest kapal;
- Bahwa seharusnya sebelum berlayar, nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI, yaitu Terdakwa HABIB SUGIYARTO wajib memeriksa muatan kapal sebenarnya dan menyesuaikan dengan yang tertulis di cargo manifest kapal;
- Bahwa apabila tidak sesuai antara muatan kapal dengan cargo manifest, maka nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI harus melaporkan kepada Agen Pelayaran atau PT. BINA NUSANTARA PERKASA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 antara PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan PT. VAN OORD INDONESIA pernah melakukan kontrak kerja sama atau BIMCO dimana yang menandatangani adalah saksi CECILIA DWIYANTI dengan GIJS VAN ZALK. Kontrak tersebut untuk melakukan pengangkutan barang dan sludge oil/lumpur berkontungan minyak dengan menggunakan armada kapal LCT. BINTANG SAKTI di wilayah perairan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa di dalam BAP Lanjutan Saksi tanggal 19 Maret 2014 pada pertanyaan dan jawaban nomor 51 dan 53. Saksi menjelaskan bahwa pengangkutan sludge oil yang tertangkap adalah pengangkutan untuk kedua kalinya. Pengangkutan sludge oil yang pertama berdasarkan perjanjian tanggal 20 Februari 2013 juga tidak memiliki Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI yang mengangkut sludge oil/lumpur berkontungan minyak dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA dan sesuai kontrak atau BIMCO tanggal 20 Februari 2013 yang menjadi nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI yaitu Terdakwa HABIB SUGIYARTO;
- Bahwa terkait dengan pengangkutan sludge oil/lumpur berkontungan minyak, PT. BINA NUSANTARA PERKASA mendapatkan keuntungan finansial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah;

4 Saksi FREDERIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. GAMTER JAYA yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan limbah B3/tank cleaning (pembersihan tangki minyak) yang berasal dari kapal di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. GAMTER JAYA yaitu:

Hal 19 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Akte pendirian perusahaan;
putusan.mahkamahagung.go.id

- NNPWP;
- Tanda daftar perusahaan;
- Surat keterangan domisili;
- Izin pengelolaan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup
- Bahwa PT. GAMTER JAYA memiliki izin pengoperasian alat pengolahan (tank cleaning) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Menteri Lingkungan Hidup No. 312 Tahun 2010 yang berlaku sampai dengan bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur pengolahan limbah B3 sebagai berikut:
 - Kapal penghasil/perusahaan/agen pelayaran merujuk/memberikan surat perintah kerja ke PT. GAMTER JAYA selaku perusahaan jasa pengelolaan limbah B3 untuk membersihkan/cleaning tanki minyak. Setelah ada SPK kami melakukan pengurusan izin ke syahbandar setempat;
 - Kemudian kami selaku perusahaan menunjuk/menyewa tongkang PELINDO/NUSANTARA untuk melakukan pengumpulan/pengambilan dan pengangkutan limbah B3 dari kapal penghasil limbah B3 menuju dermaga;
 - Setelah tongkang PELINDO/NUSANTARA tiba di dermaga/tempat pembongkaran limbah B3, kemudian limbah B3 tersebut dipindahkan ke mobil truk tanki yang kami miliki/sewa yang kemudian untuk dibawa ke gudang pengelolaan limbah di Marunda, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadinya kegiatan transfer/alih muat sludge oil/limbah B3 yang terjadi di perairan Pantai Mutiara pada tanggal 20 Maret 2013 dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI. Antara

PT. GAMTER JAYA dengan kapal MV. VOLVOK TERRANOVA (PT. VAN OORD INDONESIA/KEES MOLENAAR) maupun dengan kapal LCT. BINTANG SAKTI (PT. BINA NUSANTARA PERKASA/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi CECILIA DWIYANTI tidak ada/tidak terdapat kontrak kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

sama/perjanjian untuk melakukan pengelolaan limbah B3;

- Bahwa pihak yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI yaitu PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mana direkturnya adalah Saksi CECILIA DWIYANTI wajib membuat Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah surat yang melekat pada kapal LCT. BINTANG SAKTI;
- Bahwa pihak penyewa kapal tidak mempunyai kewajiban membuat Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang salah;

5 Saksi FRANSISKA GRANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. VAN OORD INDONESIA sebagai Manager Office;
- Bahwa PT. VAN OORD INDONESIA bergerak dalam bidang pengerukan laut dan reklamasi pantai. Adapun direktur PT. VAN OORD INDONESIA yaitu Sdr. PETER VAN DER HULST;
- Bahwa dalam kegiatan transfer limbah B3 dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI pada tanggal 20 Maret 2013 di perairan Teluk Jakarta, PT. VAN OORD INDONESIA telah menunjuk PT. GAMTER JAYA sesuai dengan

purchase order (PO) yang telah kami kirimkan pada tanggal 19 Maret 2013. Di dalam PO semua biaya sudah termasuk dengan perizinan, sertifikat, transportasi/kapal. Namun dikarenakan PT. GAMTER JAYA tidak memiliki armada, maka PT. VAN OORD INDONESIA melakukan perjanjian sewa/BIMCO dengan PT. BINA NUSANTARA PERKASA

Hal 21 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI terkait dengan
putusan.mahkamahagung.go.id
transportasi limbah B3;

- Bahwa pengambilan limbah sludge oil merupakan bagian dari kegiatan kapal LCT. BINTANG SAKTI selama kapal tersebut di-charter oleh PT. VAN OORD INDONESIA dan hal tersebut tercantum di dalam BIMCO;
- Bahwa kapal-kapal yang dioperasikan PT. VAN OORD INDONESIA secara berkala melakukan pergantian oli dan mengeluarkan oli kapal yang telah terpakai (Sludge oil) untuk dibawa ke tempat pengolahan atau penampungan sludge oil;
- Bahwa sebagai pihak penyewa kapal, PT. VAN OORD INDONESIA tidak menyiapkan perizinan yang diperlukan oleh kapal untuk mengangkut sludge oil;
- Bahwa yang harus pihak PT. VAN OORD INDONESIA pastikan izinnnya adalah perusahaan tempat penampungan dan pengolahan limbah dalam hal ini (PT. GAMTER JAYA) adalah perusahaan yang mempunyai izin yang diperlukan. Kalau izin, sebagai penyewa PT. VAN OORD INDONESIA tidak mengetahui dan tidak berkewajiban;
- Bahwa saksi CECILIA DWIYANTI pernah membuat perjanjian dengan PT. VAN OORD INDONESIA untuk menyewakan kapal LCT. BINTANG SAKTI;
- Bahwa dalam perjanjian sewa tersebut diagendakan kegiatan:
 - Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat;
 - Tanggal 20 Maret 2013 mengambil “sludge oil” dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA;
 - Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran “sludge oil” di PT. GAMTER JAYA;
- Bahwa sebagaimana isi perjanjian dan yang menandatangani adalah saksi CECILIA sebagai Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA, maka yang berwenang dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan dari perjanjian sewa tersebut dan memerintahkan pergerakan kapal milik PT. BINA NUSANTARA PERKASA, yaitu LCT. BINTANG SAKTI untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa tersebut adalah saksi CECILIA yang menandatangani perjanjian atas nama Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang salah;

6 Saksi LASTIAN JUNIARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. MATTROY LOGISTICS yang mengageni LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 ton yang dinahkodai Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Direktur Utama PT. MATTROY LOGISTICS, PT. BINA NUSANTARA PERKASA direktornya adalah saksi CECILIA DWIYANTI, bergerak di bidang usaha angkutan laut dengan mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai agen pengiriman, saksi CECILIA pernah membuat perjanjian dengan PT. VAN OORD INDONESIA untuk menyewakan kapal LCT. BINTANG SAKTI;
- Bahwa sepengetahuan Saksisebagai agen pengiriman, dalam perjanjian sewa tersebut diagendakan kegiatan;
 - Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat;
 - Tanggal 20 Maret 2013 mengambil “sludge oil” dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA;
 - Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran “sludge oil” di PT. GAMTAR JAYA;
- Bahwa PT. MATTROY LOGISTICS membuat Letter Of Appointment Of Shipping Agents dari PT. VAN OORD INDONESIA tertanggal Jakarta, 20 Februari 2013 yang ditandatangani atas nama KEES MOLENAAR untuk mengageni LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 Ton yang dinahkodai Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM;
- Bahwa LCT. BINTANG SAKTI digunakan sebagai sarana angkut logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok ke perairan Pantau Mutiara (Proyek Laut PT. VAN OORD INDONESIA);
- Bahwa dokumen pendukung operasional LCT. BINTANG SAKTI, PT. MATTROY LOGISTICS menunjuk PT. KEMBANG SENTOSA BERSAMA, yaitu agen pelayaran dari PT. BINA NUSANTARA PERKASA. Dalam hal ini Sdr. SIDIK yang secara khusus untuk pengurusan keagenan PT. MATTROY

Hal 23 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LOGISTICS terhadap pengurusan dokumen dan perizinan pengoperasionalan
putusan.mahkamahagung.go.id
LCT. BINTANG SAKTI.

- Bahwa Saksi bertanggung jawab bahwa barang yang akan dikirim dipastikan sudah berada di atas kapal, dalam hal ini di atas LCT. BINTANG SAKTI.
- Bahwa setelah kegiatan pengangkutan barang selesai, maka semua copy dokumen pendukung terhadap kegiatan dimaksud diserahkan kepada Saksi oleh PT. KEMBANG SENTOSA BERSAMA diantaranya copy surat persetujuan berlayar, copy manifest muatan yang sebelumnya. Lalu Saksi serahkan untuk ditanda tangani oleh penerima di mana copy dokumen-dokumen tersebut yang nantinya sebagai dasar Saksi menerbitkan invoice untuk penagihan pembayaran keagenan.
- Bahwa di dalam BAP Saksi tanggal 25 Maret 2013 pada pertanyaan dan jawaban Saksi nomor 5 antara lain menyebutkan bahwa Saksi menunjuk PT. KEMBANG SENTOSA BERSAMA, dalam hal ini Sdr. SIDIK yang secara khusus untuk pengurusan keagenan PT. MATTROY LOGISTICS terhadap pengurusan dokumen dan perizinan pengoperasionalan LCT. BINTANG SAKTI. Saksi juga menyatakan bahwa LCT. BINTANG SAKTI mengangkat total 98 drum oli SHELL dari Pelabuhan Tanjung Priok untuk diangkut ke perairan Pantai Mutiara.
- Bahwa di dalam cargo manifest tertulis 50 drum oli SHELL sedangkan yang sebenarnya adalah 98 drum dan limbah sludge oil tidak dicantumkan di cargo manifest. Hal itu adalah kelalaian Sdr. SIDIK selaku agen pengiriman yang khusus ditugaskan terhadap pengurusan dokumen dan perizinan pengoperasian LCT. BINTANG SAKTI.
- Bahwa Saksi menunjuk lagi PT. KEMBANG SENTOSA BERSAMA dalam hal ini Sdr. SIDIK yang secara khusus untuk pengurusan keagenan PT. MATTROY LOGISTICS terhadap pengurusan dokumen dan perizinan pengoperasionalan LCT. BINTANG SAKTI adalah kesepakatan dengan

PT. BINA NUSANTARA PERKASA, direkturnya adalah saksi CECILIA DWIYANTI;

- Bahwa untuk mengangkut limbah sludge oil, kapal LCT. BINTANG SAKTI memerlukan izin. Akan tetapi kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan limbah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI untuk mengangkut limbah sludge oil
putusan.mahkamahagung.go.id

dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA adalah realisasi dari perjanjian antara saksi CECILIA DWIYANTI selaku direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan PT. VAB OORD INDONESIA untuk menyewakan kapal LCT. BINTANG SAKTI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai agen pengiriman, pihak penyewa tidak berkewajiban membuat surat izin pengangkutan limbah tetapi kapal yang akan mengangkut limbah seharusnya telah dilengkapi dengan izin untuk mengangkut limbah terkait kelayakan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang salah;

7 Ahli EDWARD BIXON PAKPAHAN, S. T., M. Sc., Ph. D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas pada Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai PNS terhitung mulai April 2000 dan sekarang ini Ahli sebagai staf pada unit kerja Asdep 3/IV Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 - Deputy IV Bidang Pengelolaan Be, Limbah B3, dan sampah KLH dengan tugas sehari-hari mengerjakan tugas pemantauan dan pengelolaan laporan permasalahan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 pada Sub Bidang Pertambangan, Energi, dan Gas;
- Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut;
 - a Sarjana Teknik (S. T)/Strata-1 Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), 1999;
 - b Master of Science (M. Sc)/Strata-2 Environmental Science, Chiang Mai University Thailand (CMU), 2005;
 - c Philosophy Doctor (Ph. D)/Strata-3 Environmental Engineering, University Technology PETRONAS Malaysia (UTP), 2012.
- Bahwa dalam memberikan keterangan saat ini, Ahli dilengkapi dengan surat Asisten Deputy V Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (23)). Sedangkan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung

Hal 25 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan
putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
langsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (Undang-undang RI
No. 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (22));

- Bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2));
- Bahwa tata cara mengidentifikasi limbah B3 adalah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 jo. No. 85 Tahun 1999;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1): jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi sumber tidak spesifik, sumber spesifik, dan bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi (terdapat pada daftar Lampiran peraturan pemerintah ini) :
- Pasal 7 ayat (2): jenis limbah B3 tertentu pada daftar Lampiran peraturan pemerintah tersebut setelah dilakukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan/atau uji karakteristik.
- Pasal 8 ayat (1): jenis limbah B3 yang tidak termasuk pada daftar Lampiran peraturan pemerintah tersebut namun setelah pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif.
- Pasal 8 ayat (2): jenis limbah lain yang apabila diuji toksikologi LD50 memiliki nilai di bawah ambang batas yang telah ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999:
 - Pasal 6: limbah B3 diidentifikasi menurut sumber dan/atau uji karakteristik dan/atau uji toksikologi;
 - Pasal 7 ayat (1): jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi sumber tidak spesifik, sumber spesifik, dan bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2): perincian ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran peraturan pemerintah tersebut;
- Pasal 7 ayat (3): jenis limbah B3 setelah uji karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif;
- Pasal 7 ayat (4): jenis limbah B3 setelah uji toksikologi untuk menentukan sifat akut dan/atau kronik;
- Pasal 7 ayat (5): jenis limbah B3 tertentu pada daftar Lampiran peraturan pemerintah tersebut setelah dilakukan uji karakteristik dan/atau uji toksikologi;
- Pasal 8 ayat (1): jenis limbah yang tidak termasuk pada daftar Lampiran peraturan pemerintah ini namun terbukti memenuhi Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 7 ayat (4);
- Bahwa terkait uji laboratorium forensik Mabes Polri terhadap oil sludge yang diambil dari kapal LCT. BINTANG SAKTI yang menyatakan bahwa benar oil sludge tersebut mengandung senyawa kimia Hidrokarbon (fraksi C10 - C31) yang berpotensi memiliki karakteristik berbahaya dan beracun B3);
- Bahwa hasil uji lab PT. INTERTEK UTAMA SERVICE terhadap oil sludge yang diambil dari kapal LCT. BINTANG SAKTI metode grab sampling pada 2 (dua) posisi (atas dan bawah) dengan replikasi pada sampel bagian bawah. Maka dapat diketahui bahwa dari ke-2 sampel tersebut terdeteksi konsentrasi TPH (Total Petroleum Hidrokarbon) 22.8 - 24.8% dan Benzene 963 - 1300 mg/kg wet basis serta Total Phenols rata-rata < 0.25 mg/kg wet basis yang menyatakan bahwa benar oil sludge tersebut mengandung senyawa kimia Hidrokarbon yang berpotensi memiliki karakteristik berbahaya dan beracun B3;
- Bahwa limbah cair harus diidentifikasi dengan jelas dan pasti terlebih dahulu jenisnya untuk kemudian dibuktikan sebagai limbah

B3. Apabila limbah cair tersebut terbukti sebagai limbah B3, maka: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya (Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (1));

Hal 27 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain (Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, Pasal 59 ayat (3));
- Bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, Pasal 59 ayat (4));
- Bahwa sejalan dengan amanat Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tersebut di atas bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3: penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan wajib memiliki izin operasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab (dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup), (Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat (1)). Sedangkan pengangkut limbah B3 wajib memiliki pengangkutan dari Menteri Perhubungan RI setelah mendapat rekomendasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab (dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup), (Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat (1) b);
- Bahwa apabila kapal LCT. BINTANG SAKTI dalam hal operasionalnya terbukti menerima limbah B3 tersebut dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA, maka kapal ICT. BINTANG SAKTI harus memiliki izin pengelolaan limbah B3: pengangkutan limbah B3 dari Menteri Perhubungan RI atas rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup RI serta pengumpulan dan pengolahan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup RI (apabila melakukan kegiatan-kegiatan tersebut);
- Bahwa apabila kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3: pengangkutan limbah B3 serta pengumpulan dan pengolahan (apabila melakukan kegiatan-kegiatan tersebut), maka kapal LCT. BINTANG SAKTI melanggar Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102, yaitu melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan tidak memiliki izin pengangkutan serta pengumpulan dan pengolahan

limbah B3 serta pengumpulan dan pengolahan (apabila melakukan kegiatan-kegiatan tersebut);

- Bahwa sebagai penghasil limbah B3 kapal MV. VOLVOK TERRANOVA wajib membuat dan menyimpan catatan tentang limbah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B3 yang dihasilkan, penyerahannya, nama pengangkutnya saat putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengirimannya kepada pihak pengelolanya (Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2));

- Bahwa kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup sedangkan kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan. Izin dari Menteri Perhubungan diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup;
- Bahwa pengelolaan limbah B3 dengan tidak memiliki izin adalah pelanggaran hukum;
- Bahwa perizinan adalah perangkat peraturan yang mengatur persyaratan dan panduan teknis pengelolaan limbah B3 yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin tersebut dengan tujuan utama mencegah timbulan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau kesehatan umum atau nyawa orang lain;
- Bahwa pengelolaan limbah B3 adalah bertujuan mencegah, menanggulangi pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 (Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 Pasal 2);
- Bahwa dalam hal pengelolaan limbah B3, sludge oil dari kegiatan kapal, Kementerian Lingkungan Hidup RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan;
- Bahwa pemilik kapal atau operator kapal dapat menyerahkan limbah yang berasal dari kegiatan operasional kapalnya kepada pengelola (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2009 Pasal 3 ayat (1)). Demikian juga pemilik kapal, operator kapal, atau pihak ketiga kegiatan pembersihan tanki kapal wajib menyerahkan limbah tersebut kepada pengelola (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2009 Pasal 3 ayat (2));
- Bahwa sludge oil termasuk limbah minyak (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2009 Pasal 5 ayat (2)). Dan

sebagai informasi, untuk wilayah perairan sekitar wilayah Teluk Jakarta, pengelola limbah B3 dari operasional kapal (reception facilities/RF)

Hal 29 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk limbah tersebut dan telah memiliki perizinan telah tersedia di
putusan.mahkamahagung.go.id
Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa seharusnya LCT. BINTANG SAKTI tidak boleh menerima atau mengangkut limbah B3 tersebut tanpa terlebih dahulu memiliki izin yang diperlukan;
- Bahwa apabila pada saat kapal LCT. BINTANG SAKTI didapati kapal patroli polisi Merpati - 4002 sedang melakukan kegiatan penampungan/mengumpulkan limbah B3 berupa bahan cair sludge oil yang berasal dari MV. VOLVOK TERRANOVA dan pada saat itu tidak dapat menunjukkan kepemilikan dokumen perizinan pengelolaan limbah B3, pengangkutan, serta pengumpulan, maka sapat disimpulkan bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI telah melakukan pelanggaran hukum pengelolaan limbah B3;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak mengetahui keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan **1 (satu) orang ahli yang meringankan (a de charge)** yaitu **Dr. MUDZAKKIR, S.H., M.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan dakwaan kesatu, ahli berpendapat undang-undang lingkungan hidup termasuk kualifikasi hukum administrasi, atau lebih tepatnya hukum administrasi lingkungan hidup;
- Bahwa kedudukan sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup dalam undang-undang hukum administrasi lingkungan hidup bersifat ultimum remedium yaitu dipergunakan sebagai senjata pamungkas, bukan diterapkan sebagai primum remedium atau sanksi yang pertama dan diutamakan;
- Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 102 adalah bersifat ultimum remedium, maka perlu untuk diseleksi kapan dan dalam hal apa sanksi pidana tersebut dapat dikenakan secara tepat dan akurat agar mencapai maksud dan tujuan yaitu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa perbuatan mengangkut limbah yang termasuk kategori Limbah B3 adalah bagian dari pengelolaan limbah B3, menurut ketentuan Pasal 59 dipersyaratkan memiliki izin untuk mengangkut limbah B3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa intinya, izin tersebut diperlukan untuk keselamatan/ perlindungan
putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, yaitu keamanan pengangkutan limbah B3 atau dengan kata lain adanya standar keamanan dalam pengangkutan limbah B3 sehingga aman dan tidak berpotensi untuk mencemari lingkungan hidup;

- Bahwa dengan demikian ada dua hal yang dicermati dalam kaitannya dengan Pasal 59 :

- Pengangkutan limbah tersebut harus memenuhi standar keamanan dalam pengangkutan limbah B3 untuk mencegah kemungkinan limbah B3 tersebut tumpah, bocor atau akibat lainnya yang membahayakan lingkungan hidup'
- Untuk kepentingan maksud tersebut, pengangkutan limbah B3 diperlukan izin dari pihak yang diberi wewenang untuk itu sebagai alat kontrol atau mencegah dini terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa pencegahan dini dilakukan dengan mempertimbangkan kedua keadaan tersebut di atas apakah cukup dilakukan dengan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, sanksi peringatan, dstnya atau sudah pantas untuk dikenakan sanksi pidana dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, menurut ahli, berdasarkan pertimbangan dua keadaan tersebut di atas, termasuk ranah hukum administrasi dan pantas dikenakan sanksi administrasi karena tidak memiliki / mengurus izin pengangkutan limbah B3, dengan argumen:
 - a Tidak ada unsur kesengajaan untuk berbuat sesuatu yang berpotensi mencemari lingkungan hidup dan dilakukan dengan maksud sangat baik yaitu mengangkut untuk mengolah limbah dan tidak ada maksud untuk sengaja mencemari lingkungan hidup.
 - b Kapal yang dijadikan alat angkut limbah B3 dalam keadaan baik/sangat baik, aman, sesuai dengan standar pengangkutan limbah B3 dan jaminan tidak mencemari lingkungan hidup dan tidak berpotensi terjadinya kebocoran dan sejenisnya yang berpotensi mencemari lingkungan hidup.
 - c Kapal pada saat memasukkan limbah B3 ke dalam tangki, dalam posisi aman (tidak mencemari lingkungan hidup) dan berdasarkan fakta hukum, belum terjadi pengangkutan dari tempat asal limbah diangkut ketujuan tempat penampungan;

Hal 31 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Berarti, belum terjadi perbuatan pengangkutan. Jika terjadi pengangkutan limbah B3, karena atas perintah polisi air yang memeriksa dan menangkap kapal tersebut dan diperintahkan untuk mengisi penuh limbah B3 dan kemudian diperintah untuk mengangkut sampai dengan tujuan tempat penampungan yang dituju. Jadi, pengangkutan tersebut dilakukan atas perintah polisi air;
- e Menurut Ahli, termasuk ranah hukum administrasi dan dapat dicegah secara dini, misalnya meminta agar mengurus izin terlebih dahulu, dan diminta untuk tidak meninggalkan tempat pemberhentian/jangan mengangkut dulu, sampai dengan terbitnya izin yang diperlukan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, tindakan penyelesaian perizinan dengan mengutamakan penggunaan sarana hukum pidana dengan penjara, menurut Ahli, pilihan tindakan yang tidak tepat, lebih lagi kewajiban untuk mengangkut limbah B3 berada pada pihak penghasil / limbah, memproses secara pidana terhadap pihak yang hendak mengangkut limbah B3 berdasarkan perjanjian kontrak pengangkutan dengan kewajiban pengurusan izin dibebankan kepada penghasil limbah untuk diserahkan kepada pihak lain yang mengelola limbah B3 yang ditunjuk oleh pihak penghasil limbah B3 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip dalam penegakan hukum lingkungan hidup;
 - Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dakwaan kedua, ahli memberikan pendapat bahwa:
 - Ketentuan tersebut termasuk hukum administrasi pelayaran.
 - Kapal dipergunakan untuk mengangkut angkutan dengan tujuan yang baik, yaitu mengangkut limbah untuk diolah agar tidak mencemari lingkungan hidup;
 - Dipergunakan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek pemerintah;
 - Kapal tersebut bukan penghasil limbah, tetapi hanya mengangkut limbah B3 dengan catatan terjamin keamanannya dan memenuhi standar umum pengangkutan limbah, hanya saja belum mengurus atau memiliki izin pada saat itu;
 - Persoalan izin kapal menjadi tanggungjawab siapa? Secara prinsip izin tersebut berada pihak penghasil limbah B3, jika

dialihkan kepada pihak lain harus berdasarkan perjanjian pengalihan pengurusan izin pengangkutan limbah B3, karena kapal tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah B3 dan dijamin keamanannya;

- Kapal belum berlayar dari tempat asalnya, sehingga tidak termasuk sebagai perbuatan mengangkut;
- Perbuatan yang dilakukan: termasuk hukum administrasi pelayaran, melawan hukum administrasi, dan dikenakan sanksi administrasi. Tidak tepat dan tidak proporsional jika dikenakan diproses secara pidana dan dikenakan sanksi pidana, karena dilakukan dengan maksud untuk mengangkut limbah B3 dan limbah B3 sama sekali belum diangkut dan sama sekali tidak mencemari lingkungan hidup;
- Tindakan hukum yang tidak tepat jika perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan tindak pidana dan diproses melalui peradilan pidana dengan ancaman pidana penjara;
- Diketahui, berdasarkan dokumen dan keterangan saksi, yang intinya kapal belum berlayar dan baru mengisi limbah B3, kemudian polisi air tetap meminta agar diisi secara penuh, kemudian memerintahkan kepada Nakhoda kapal untuk berlayar menuju syahbandar yang dituju dan kemudian menurunkan limbah B3 yang kesemuanya atas perintah dari polisi air yang memeriksa pada saat itu dan invoice juga diterima oleh polisi air;
- Bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut, menurut Ahli, pihak yang bertanggungjawab secara hukum yang mengangkut limbah B3 dari tempat asal limbah B3 (dari pihak penghasil limbah B3) sampai dengan Syahbandar atau tempat yang dituju dan penurunan limbah B3 adalah pihak polisi air yang memeriksa dan atau menangkap terdakwa atau kapal, karena berdasarkan fakta hukum bahwa polisi air lah yang memerintahkan agar kapal tetap mengisi dan terus mengangkut limbah B3 tersebut ke syahbandar yang dituju. Kapten/nakhoda kapal dan pemilik kapal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perbuatan pengangkutan limbah B3 yang perbuatan pengangkutannya dilakukan atas perintah polisi air;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 33 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. JI/putusan.mahkamahagung.go.id

SYBU/921/03/2013 tanggal 19 Maret 2013, Terdakwa adalah nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI.

- Bahwa dalam management kapal ada bagian-bagian, seperti ada bagian Chief Officer (Mualim I), Mualim II, Masinis, Juru Mudi, bagian oiler/mesin, bagian dapur/koki;
- Bahwa sebelum berlayar, Terdakwa wajib memeriksa muatan kapal sebenarnya dan menyesuaikan dengan yang tertulis di cargo manifest kapal, kemudian apabila tidak sesuai antara muatan kapal dengan cargo manifest, maka nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI harus melaporkan kepada kesyahbandaran atau Agen Pelayaran.
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa tanggal 25 Maret 2013 pada jawaban nomor 12 Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa menerima SPB pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 juga disertakan cargo manifest tetapi Terdakwa tidak menyesuaikan antara muatan kapal dengan cargo manifest.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI akan mengangkut sludge oil tetapi Terdakwa tidak menanyakan kenapa hal itu tidak tercantum dalam manifest kapal.
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa tanggal 26 Maret 2013 pada jawaban nomor 31-36 Terdakwa menjelaskan selain pengangkutan sludge oil pada tanggal 20 Maret 2013 (yang tertangkap), sebelumnya pada tanggal 21-23 Februari 2013 Terdakwa dengan kapal LCT. BINTANG SAKTI yang Terdakwa nahkodai juga pernah mengangkut (menerima transfer/alih muat) sludge oil dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA dan MV. VOLVOK ASIA sebanyak sekitar 90 ton.
- Bahwa pada saat pengangkutan limbah sludge oil pada tanggal 21-23 Februari 2013 juga tidak mempunyai izin pengangkutan limbah B3.
- Bahwa pada saat pengangkutan limbah sludge oil ini, harus mempunyai izin pengangkutan limbah B3.
- Bahwa benar sebagai nahkoda, sebelum Terdakwa mengangkut limbah sludge oil ini, Terdakwa ada berpikir bahwa kapal belum dilengkapi dengan izin pengangkutan limbah.
- Bahwa dalam rencana pengangkutan sludge oil pada tanggal 20 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013, sludge oil ini akan dibawa ke tempat pengolahan limbah PT. GAMTER
putusan.mahkamahagung.go.id
JAYA;

- Bahwa dalam pengangkutan sludge oil sebelumnya (pada tanggal 21-23 Februari 2013), sludge oil yang diangkut juga dibawa ke tempat pengolahan limbah PT. GAMTER JAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada agen yang ditunjuk oleh PT Van Oord Indonesia, yaitu PT Matroy Logistics dan PT Gamter Jaya belum mengurus izin ke Syahbandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dan Teknis Kriminalistik Nomor Lab.: 813/KTF/2013 tanggal 8 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TKP, Analisis Laboratorium Kriminalistik dan Studi Literatur, maka didapat kesimpulan bahwa barang bukti sludge oil yang dipindahkan dari Kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, adalah:

- 1 Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) mengandung senyawa hidrokarbon fraksi berat C10 - C31;
- 2 Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) tidak melampaui ambang batas baku mutu untuk logam berat pb, Zb, Cu, Ag, Cd, dan Cr;
- 3 Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) merupakan salah satu dalam daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun)
- 4 Benzene dan Naphthalene merupakan salah satu dalam daftar pencemar dalam limbah yang bersifat kronis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308.
- 1 (satu) bundel dokumen kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 berupa:
 - 1 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: No.PK.674/694/SL-PM/DK-08, tanggal 21 Juni 2008;
 - 2 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 3148/Lik tanggal 12 Januari 2005;

Hal 35 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.
putusan.mahkamahagung.go.id

B.2514/PK.001/353/SYB.TPK-12 tanggal 12 Desember 2012;

4 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.

B.2514/PK.001/1051/SYB.TPK-12 tanggal 21 Desember 2012;

5 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.613/

PK.002/259/SYB.TPK-13 tanggal 6 Maret 2013;

6 2 (dua) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh

Minyak dari Kapal No. PL.401/66/SNP/DK-13 tanggal 8 Januari 2013;

7 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 018436 No.

Register 10061 tanggal 30 Desember 2011;

8 11 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 012173 No.

Register 1006 tanggal 30 Desember 2011;

9 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat No. 004888 tanggal 30 Desember

2011;

10 2 (dua) lembar asli Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/162/

SMC/DK-12 tanggal 19 Januari 2012;

11 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No. 01-0778/-

DV tanggal 7 Juli 2009;

12 2 (dua) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal No. Reg: 856/CSR/II/12

tanggal 28 Februari 2012;

13 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Pengawakan No. PK.683/28/6/

AD.BTN-08 tanggal 22 Juli 2008;

14 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Deviasi Angkutan Laut Luar

Negeri No. AT564/34/I/II/12 tanggal 24 Februari 2012;

15 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira No: PK.304/46/VIII/

SYB.TPK-2012 tanggal 17 Agustus 2012;

16 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Urgensi/Muatan No:

AT.551/335/17/115/12 tanggal 5 Juni 2012.

17 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah

No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei 2012.

18 1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di Dalam Negeri

No: AT.570/II/17/63/12 tanggal 27 Januari 2012.

19 1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No:

AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878-BM/N4/11
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2011.

- 21 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/II/8/
UPP-Pmk-2012 tanggal 21 September 2012;
- 22 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/I4/5/
UPP-Pmk-2012 tanggal 22 Oktober 2012.
- 23 2 (dua) lembar asli Veranautikas No. DAF DEV/267/XI/2011 tanggal 18
Nopember 2011.
- 24 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 869/
ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 25 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 870/
ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 26 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 871/
ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 27 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 872/
ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 28 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 103/S/ FE/
NAS/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
- 29 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 308/S/ FE/
NAS/V/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 30 1 (satu) lembar asli EEBD & SCBA Re-Inspection Certificate No. 004/S/
EEBD-SCBA/NAS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.
- 31 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 066/HRU/
NAS/2010 tanggal 24 Mei 2010.
- 32 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 161/HRU/
NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.
- 33 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 162/HRU/
NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.
- 34 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 163/HRU/
NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.
- 35 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 164/HRU/
NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.
- 36 1 (satu) buah Buku Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal untuk
Perlengkapan Pencegahan Pencemaran LCT. BINTANG SAKTI.
- 37 1 (satu) buah Buku Catatan Minyak
- 38 1 (satu) buah Buku Kesehatan LCT. BINTANG SAKTI.

Hal 37 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 1 (satu) buah Buku Sijil.

40 1 (satu) buah Buku Pengesahan Penggantian Nahkoda.

41 1 (satu) lembar asli Sijil Pengesahan Samak No. Siri: 27/2011KMN tanggal 6 Juli 2011.

42 1 (satu) lembar asli Lesen Perkapalan Dalam Negeri No. DSL 2461/2011.

43 1 (satu) lembar asli Halal Certificate MUI/HF/14 V.15 tanggal 13 Juli 2009.

44 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. JI/SYBU/921/03/2013 tanggal 19 Maret 2013.

45 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III No. 6200147407N30310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 12 Juli 2010.

46 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan No. 6200147407NC0310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 19 Juli 2010.

47 1 (satu) buah Buku Pelaut No. WO044415 a.n HABIB SUGIYARTO.

48 Limbah oli bekas di atas kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35.030 (tiga puluh lima ribu tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa, sedangkan PT. VAN OORD INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengerukan dan reklamasi pantai dengan mengoperasikan kapal MV. VOLVOK TERRANOVA;
- 2 Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2013, PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang diwakili oleh saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. VAN OORD INDONESIA yang diwakili oleh sdr. CORLENIS MOLENAAR berupa kerjasama sewa / charter kapal yaitu kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa disewa untuk mengantar logistik dan pengambilan *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA dengan jadwal sebagai berikut:
 - a Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat.
 - b Tanggal 20 Maret 2013 mengambil *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA.
 - c Tanggal 21 Maret 2013 membongkar drum oli bersih sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 drum ke MV. VOLVOK ASIA sekaligus mengambil *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK ASIA;

d Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran *sludge oil* di PT. GAMTAR JAYA.

- 3 Bahwa *sludge oil* termasuk di dalam kategori limbah B3 sehingga kapal LCT. BINTANG SAKTI dengan Terdakwa sebagai nakhoda sebelum mengangkut *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA harus dilengkapi dengan surat izin berupa Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, namun ternyata Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi dengan rekomendasi/izin tersebut, dan Saksi CECILIA DWIYANTI yang mengetahui jika Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak memiliki izin dimaksud tetap melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan *sludge oil* dengan PT. VAN OORD INDONESIA;
- 4 Bahwa selanjutnya setelah mendapat Surat Persetujuan Berlayar tanggal 19 Maret 2013, kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Pantai Mutiara dengan mengangkut 98 drum oli SHELL, padahal berdasarkan daftar manifest kapal, jumlah drum oli yang dimuat hanyalah sebanyak 50 drum dan tidak tercantum jika akan mengangkut *sludge oil*, sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian di dalam daftar manifest kapal, hal mana diketahui oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada Saksi CECILIA DWIYANTI;
- 5 Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Perairan Pantai Mutiara Teluk Jakarta, kapal LCT. BINTANG SAKTI merapat pada kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang sedang lego jangkar, kemudian dari bagian belakang kapal MV. VOLVOK TERRANOVA diturunkan selang minyak dan dihubungkan ke tangki cargo nomor 1F di kapal LCT. BINTANG SAKTI, lalu *sludge oil* dipindahkan dan ditampung oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI dimana pemindahan tersebut berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) jam dengan jumlah total *sludge oil* sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton;
- 6 Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi Junaidi dan saksi Sutrisno selaku anggota Ditpolair Baharkam Polri sedang berpatroli dengan

Hal 39 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan Kapal Patroli Merpati-4012 dalam rangka mengantisipasi dan putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Polda Metro Jaya dan sekitarnya, kemudian melihat kapal MV. VOLVOK TERRANOVA sedang melakukan transfer limbah ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata kapal LCT. BINTANG SAKTI dalam pengangkutan limbah tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa beserta kapal LCT. BINTANG SAKTI dibawa ke Ditpolair Baharkam Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dan Teknis Kriminalistik Nomor Lab.: 813/KTF/2013 tanggal 8 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TKP, Analisis Laboratorium Kriminalistik dan Studi Literatur, maka didapat kesimpulan bahwa barang bukti sludge oil yang dipindahkan dari Kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, adalah:

- a. Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) mengandung senyawa hidrokarbon fraksi berat C10 - C31;
- b. Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) tidak melampaui ambang batas baku mutu untuk logam berat pb, Zb, Cu, Ag, Cd, dan Cr;
- c. Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) merupakan salah satu dalam daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun);
- d. Benzene dan Naphthalene merupakan salah satu dalam daftar pencemar dalam limbah yang bersifat kronis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif** yaitu **KESATU** melanggar Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau KEDUA**

melanggar Pasal 295 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primer Subsider yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan KEDUA** yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 295 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur mengangkut barang berbahaya dan barang khusus;
- 3 Unsur tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yaitu pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang berbahaya tiba di pelabuhan;
- 4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian orang lebih khusus lagi sebagaimana diatur di dalam **Pasal 1 angka 61** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang adalah** orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **HABIB SUGIYARTO bin KARSUM** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Terdakwa telah menyampaikan pembelaan sebagai berikut: bahwa unsur setiap orang baru dapat

Hal 41 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan terbukti apabila unsur-unsur lain sesudahnya dalam pasal yang dimaksud
putusan.mahkamahagung.go.id
telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, cukup dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan sesuai delik inti dalam Pasal 295 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur pertama ini, Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;**

Ad. 2 Unsur mengangkut barang berbahaya dan barang khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur mengenai barang berbahaya dan barang khusus yaitu:

- Pasal 45 ayat (1): Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
 - a kayu gelondongan (*logs*);
 - b barang curah;
 - c rel; dan
 - d ternak.
- Pasal 45 ayat (2): Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berbentuk:
 - a bahan cair;
 - b bahan padat; dan
 - c bahan gas.
- Pasal 45 ayat (3): Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a bahan atau barang peledak (*explosives*);
 - b gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
 - c cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
 - d bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
 - e bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);

g bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*);

h bahan atau barang perusak (*corrosive substances*); dan

i berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu fakta hukum poin 1 sampai dengan poin 6, PT. BINA NUSANTARA PERKASA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa, sedangkan PT. VAN OORD INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengerukan dan reklamasi pantai dengan mengoperasikan kapal MV. VOLVOK TERRANOVA. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2013, PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang diwakili oleh saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. VAN OORD INDONESIA yang diwakili oleh sdr. CORLENIS MOLENAAR berupa kerjasama sewa / charter kapal yaitu kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa disewa untuk mengantar logistik dan pengambilan *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA dengan jadwal sebagai berikut:

- a Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat;
- b Tanggal 20 Maret 2013 mengambil *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA.
- c Tanggal 21 Maret 2013 membongkar drum oli bersih sebanyak 98 drum ke MV. VOLVOK ASIA sekaligus mengambil *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK ASIA;
- d Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran *sludge oil* di PT. GAMTAR JAYA.

Menimbang, bahwa *sludge oil* termasuk di dalam kategori limbah B3 sehingga kapal LCT. BINTANG SAKTI dengan Terdakwa sebagai nakhoda sebelum mengangkut *sludge oil* dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA harus dilengkapi dengan surat izin berupa Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian

Hal 43 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lingkungan Hidup, namun ternyata Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekomendasi/izin tersebut, dan Saksi CECILIA DWIYANTI yang mengetahui jika Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak memiliki izin dimaksud tetap melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan *sludge oil* dengan PT. VAN OORD INDONESIA. Selanjutnya setelah mendapat Surat Persetujuan Berlayar tanggal 19 Maret 2013, kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Pantai Mutiara dengan mengangkut 98 drum oli SHELL, padahal berdasarkan daftar manifest kapal, jumlah drum oli yang dimuat hanyalah sebanyak 50 drum dan tidak tercantum jika akan mengangkut *sludge oil*, sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian di dalam daftar manifest kapal, hal mana diketahui oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengkonfirmasi ketidaksesuaian tersebut kepada Saksi CECILIA DWIYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Perairan Pantai Mutiara Teluk Jakarta, kapal LCT. BINTANG SAKTI merapat pada kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang sedang lego jangkar, kemudian dari bagian belakang kapal MV. VOLVOK TERRANOVA diturunkan selang minyak dan dihubungkan ke tangki cargo nomor 1F di kapal LCT. BINTANG SAKTI, lalu *sludge oil* dipindahkan dan ditampung oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI dimana pemindahan tersebut berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) jam dengan jumlah total *sludge oil* sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton. Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi Junaidi dan saksi Sutrisno selaku anggota Ditpolair Baharkam Polri sedang berpatroli dengan menggunakan Kapal Patroli Merpati-4012 dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Polda Metro Jaya dan sekitarnya, kemudian melihat kapal MV. VOLVOK TERRANOVA sedang melakukan transfer limbah ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata kapal LCT. BINTANG SAKTI dalam pengangkutan limbah tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa beserta kapal LCT. BINTANG SAKTI dibawa ke Ditpolair Baharkam Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum poin 7, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dan Teknis Kriminalistik Nomor Lab.: 813/KTF/2013 tanggal 8 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan hasil pemeriksaan TKP, Analisis Laboratorium Kriminalistik dan Studi putusan.mahkamahagung.go.id

Literatur, maka didapat kesimpulan bahwa barang bukti *sludge oil* yang dipindahkan dari Kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, adalah:

- a Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) mengandung senyawa hidrokarbon fraksi berat C10 - C31;
- b Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) tidak melampaui ambang batas baku mutu untuk logam berat pb, Zb, Cu, Ag, Cd, dan Cr;
- c Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) merupakan salah satu dalam daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun)
- d Benzene dan Naphthalene merupakan salah satu dalam daftar pencemar dalam limbah yang bersifat kronis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan sebagai berikut : bahwa Kapal LCT Bintang Sakti **tidak dapat dikategorikan telah mengangkut** karena pada saat pemuatan *sludge oil* dari kapal MVT Volvox Terranova ke kapal LCT Bintang Sakti, kedua kapal tersebut dalam keadaan lego jangkar / diam atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pengertian mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain, namun demikian pengertian tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah pengertian mengangkut secara sempit, dimana harus ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya, namun apabila pengertian mengangkut dikaji secara lebih luas, maka dimuatnya barang di dalam suatu alat angkut tanpa alat angkut tersebut bergerak dari tempatnya semula menuju ke suatu tempat tujuan adalah sudah termasuk ke dalam pengertian mengangkut karena memang didasarkan pada fungsi dari alat angkut dimaksud, *in casu* kapal LCT Bintang Sakti yang berfungsi untuk mengangkut limbah B3 berupa *sludge oil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika *sludge oil* merupakan limbah B3, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diuraikan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat *sludge oil* yang diangkut oleh kapal LCT Bintang Sakti masuk dalam kategori barang berbahaya dan barang khusus;

Hal 45 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur kedua ini, **Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk dikesampingkan**, untuk selanjutnya **Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yaitu pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang berbahaya tiba di pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan yaitu baik Terdakwa selaku nakhoda kapal LCT Bintang Sakti maupun saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI **tidak menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar** perihal pengangkutan limbah B3 berupa *sludge oil* yang dilakukan oleh kapal LCT Bintang Sakti, terlebih lagi pengangkutan dimaksud adalah tanpa dilengkapi dengan surat izin berupa Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini **Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan** sebagai berikut:

- Bahwa kapal belum berlayar dari tempat asalnya sehingga tidak termasuk sebagai perbuatan mengangkut barang berbahaya/sludge oil/limbah B3, seharusnya kalaupun perizinan untuk mengangkut barang berbahaya belum ada, maka secara administratif dapat diurus dan dilengkapi terlebih dahulu;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab secara hukum yang mengangkut limbah B3 dari tempat asal limbah B3 (dari pihak penghasil limbah B3) sampai dengan syahbandar atau tempat yang dituju dan penurunan limbah B3 adalah pihak polisi air yang memeriksa dan atau menangkap Terdakwa atau kapal, karena berdasarkan fakta hukum bahwa polisi air lah yang memerintahkan agar kapal tetap mengisi dan terus mengangkut limbah B3 tersebut ke syahbandar yang dituju. Kapten/nakhoda kapal dan pemilik kapal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perbuatan pengangkutan limbah B3 yang perbuatan pengangkutannya dilakukan atas perintah polisi air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, bahwa terhadap pembelaan poin pertama di muka, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum perihal pengertian mengangkut, Majelis Hakim berpendapat pengertian mengangkut harus dikaji secara lebih luas, yaitu dimuatnya barang di dalam suatu alat angkut tanpa alat angkut tersebut bergerak dari tempatnya semula menuju ke suatu tempat tujuan adalah sudah termasuk ke dalam pengertian mengangkut karena memang didasarkan pada fungsi dari alat angkut dimaksud, *in casu* kapal LCT Bintang Sakti yang berfungsi untuk mengangkut limbah B3 berupa *sludge oil*;

Menimbang, bahwa adapun pembelaan perihal perizinan untuk mengangkut barang berbahaya belum ada maka secara administratif dapat diurus dan dilengkapi terlebih dahulu, pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan sependapat, namun demikian pengurusan dimaksud tentunya harus dilakukan sebelum kapal berlayar dan melakukan pengangkutan limbah B3, bukan dilakukan pada saat pengangkutan sedang dilakukan atau selesai dilakukan. Bahwa belum adanya izin yang dimiliki oleh kapal LCT Bintang Sakti untuk mengangkut limbah B3 berupa *sludge oil*, **Majelis Hakim berpendapat** bagi Terdakwa selaku nakhoda maupun saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI, tentunya **mempunyai pilihan hukum** untuk tidak mengoperasikan kapal LCT Bintang Sakti terlebih dahulu sebelum izin dimaksud benar-benar ada, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun saksi CECILIA DWIYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan poin kedua yang pada pokoknya menyatakan Kapten/nakhoda kapal dan pemilik kapal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pengangkutan limbah B3 oleh karena polisi air yang memerintahkan agar kapal tetap mengisi dan terus mengangkut limbah B3 tersebut ke syahbandar yang dituju, **Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat** dan menilai pembelaan dimaksud adalah tidak tepat oleh karena berusaha mengalihkan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang memang berwenang untuk melakukan tugas pengawasan dan pengamanan;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas patutlah untuk dikesampingkan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis Hakim**

Hal 47 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan dakwaan Pasal 295 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP rumusannya berbunyi "*dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa pengertian **melakukan adalah** orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, **menyuruh melakukan adalah** dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja, sedangkan **turut serta melakukan diartikan adalah** melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dimana di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengangkutan limbah B3 berupa *sludge oil* yang dilakukan oleh kapal LCT Bintang Sakti dapat terlaksana oleh karena adanya suatu rangkaian kerjasama yang terjadi antara Terdakwa selaku nakhoda dan saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI yang merupakan suatu rangkaian yang satu sama lain saling berkaitan yang apabila salah satu saja dari mereka berdua tidak ada, maka pengangkutan tersebut tidaklah terwujud, dimana Terdakwa dan saksi CECILIA DWIYANTI masing-masing sudah mengetahui jika kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, akan tetapi pengangkutan *sludge oil* tetap dilakukan, untuk selanjutnya pengangkutan dimaksud tidak diberitahukan kepada syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang **turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan** karena telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi
putusan.mahkamahagung.go.id

pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan yang setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pembelaan dimaksud, pada pokoknya adalah sama seperti pembelaan yang disampaikan terhadap unsur ketiga yaitu Kapten/nakhoda kapal dan pemilik kapal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pengangkutan limbah B3 oleh karena polisi air yang memerintahkan agar kapal tetap mengisi dan terus mengangkut limbah B3 tersebut ke syahbandar yang dituju, dimana terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menilai pembelaan dimaksud berusaha mengalihkan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang memang berwenang untuk melakukan tugas pengawasan dan pengamanan, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur keempat ini, **patutlah untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

1. Terdakwa hanya sebatas buruh kapal yang bekerja di atas kapal dan menerima upah dari pemilik kapal tiap bulannya, dimana di dalam bekerja, Terdakwa selalu berpedoman kepada perintah, baik lisan maupun tulisan berbentuk email yang Terdakwa terima dari penyewa kapal;
2. Peristiwa ini terjadi karena tidak profesionalnya agen kapal mengurus surat izin yang diperlukan Kapal Bintang Sakti untuk memuat limbah;

Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat Terdakwa sebagai seorang nakhoda sudah semestinya memeriksa segala kelengkapan baik dokumen maupun peralatan yang ada di kapal sebelum melakukan pekerjaan, *in casu* pengangkutan *sludge oil* dan mempunyai wewenang untuk meminta kelengkapan dokumen perjalanan kapal apabila belum lengkap, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 49 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa adapun pembelaan Terdakwa yang menyatakan akibat perkara ini, putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak bisa lagi bekerja dan tidak lagi menerima gaji sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk mencukupi kehidupan keluarga, Majelis Hakim menilai merupakan sesuatu yang manusiawi dan sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam keadaan yang meringankan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 295 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahasus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan lingkungan hidup bila terjadi kecelakaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Limbah oli bekas di atas kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35.030 (tiga puluh lima ribu tiga puluh) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karena merupakan limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun), maka akan putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak PELINDO Tanjung Priok untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 berupa:
 - 1 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: No.PK.674/694/SL-PM/DK-08, tanggal 21 Juni 2008.
 - 2 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 3148/Lik tanggal 12 Januari 2005.
 - 3 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.2514/PK.001/353/SYB.TPK-12 tanggal 12 Desember 2012.
 - 4 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.2514/PK.001/1051/SYB.TPK-12 tanggal 21 Desember 2012.
 - 5 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.613/PK.002/259/SYB.TPK-13 tanggal 6 Maret 2013.
 - 6 2 (dua) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal No. PL.401/66/SNP/DK-13 tanggal 8 Januari 2013.
 - 7 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 018436 No. Register 10061 tanggal 30 Desember 2011.
 - 8 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 012173 No. Register 1006 tanggal 30 Desember 2011.
 - 9 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat No. 004888 tanggal 30 Desember 2011.
 - 10 2 (dua) lembar asli Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/162/SMC/DK-12 tanggal 19 Januari 2012.
 - 11 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No. 01-0778/-DV tanggal 7 Juli 2009.
 - 12 2 (dua) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal No. Reg: 856/CSR/II/12 tanggal 28 Februari 2012.
 - 13 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Pengawakan No. PK.683/28/6/AD.BTN-08 tanggal 22 Juli 2008.
 - 14 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Deviasi Angkutan Laut Luar Negeri No. AT564/34/I/II/12 tanggal 24 Februari 2012.

Hal 51 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira No:
putusan.mahkamahagung.go.id

PK.304/46/VII/SYB.TPK-2012 tanggal 17 Agustus 2012.

16 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Urgensi/
Muatan No: AT.551/335/17/115/12 tanggal 5 Juni 2012.

17 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan
Singgah No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei 2012.

18 1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di Dalam
Negeri No: AT.570/II/17/63/12 tanggal 27 Januari 2012.

19 1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No:
AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012.

20 1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878-BM/
N4/11 tanggal 28 Agustus 2011.

21 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No:
KL.303/II/8/UPP-Pmk-2012 tanggal 21 September 2012.

22 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No:
KL.303/I4/5/UPP-Pmk-2012 tanggal 22 Oktober 2012.

23 2 (dua) lembar asli Veranautikas No. DAF DEV/267/XI/2011
tanggal 18 Nopember 2011.

24 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No.
869/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

25 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No.
870/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

26 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No.
871/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

27 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No.
872/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

28 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 103/S/
FE/NAS/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.

29 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 308/S/
FE/NAS/V/2012 tanggal 11 Desember 2012.

30 1 (satu) lembar asli EEBD & SCBA Re-Inspection Certificate No.
004/S/EEBD-SCBA/NAS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.

31 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 066/HRU/
NAS/2010 tanggal 24 Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 161/HRU/
putusan.mahkamahagung.go.id

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.

33 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 162/HRU/

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.

34 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 163/HRU/

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.

35 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 164/HRU/

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.

36 1 (satu) buah Buku Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal
untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran LCT. BINTANG
SAKTI.

37 1 (satu) buah Buku Catatan Minyak

38 1 (satu) buah Buku Kesehatan LCT. BINTANG SAKTI.

39 1 (satu) buah Buku Sijil.

40 1 (satu) buah Buku Pengesahan Penggantian Nahkoda.

41 1 (satu) lembar asli Sijil Pengesahan Samak No. Siri: 27/2011KMN
tanggal 6 Juli 2011.

42 1 (satu) lembar asli Lesen Perkapalan Dalam Negeri No. DSL
2461/2011.

43 1 (satu) lembar asli Halal Certificate MUI/HF/14 V.15 tanggal 13
Juli 2009.

44 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. JI/
SYBU/921/03/2013 tanggal 19 Maret 2013.

45 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III No.
6200147407N30310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 12 Juli
2010.

46 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan No. 6200147407NC0310
a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 19 Juli 2010.

47 1 (satu) buah Buku Pelaut No. WO044415 a.n HABIB
SUGIYARTO.

Oleh karena disita dari PT. BINA NUSANTARA PERKASA, maka akan
dikembalikan kepada PT. BINA NUSANTARA PERKASA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 53 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 295 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa HABIB SUGIYARTO bin KARSUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“BERSAMA-SAMA mengangkut barang berbahaya dan barang khusustidak menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
- 3 Menjatuhkan pula **pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Limbah oli bekas di atas kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35.030 (tiga puluh lima ribu tiga puluh) liter;
diserahkan kepadapihak PELINDO Tanjung Priok untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 berupa:
 - 1 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: No.PK.674/694/SL-PM/DK-08, tanggal 21 Juni 2008;
 - 2 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 3148/Lik tanggal 12 Januari 2005;
 - 3 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.2514/PK.001/353/SYB.TPK-12 tanggal 12 Desember 2012,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.2514/PK.001/1051/SYB.TPK-12 tanggal 21 Desember 2012.
- 5 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.613/PK.002/259/SYB.TPK-13 tanggal 6 Maret 2013.
- 6 2 (dua) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal No. PL.401/66/SNP/DK-13 tanggal 8 Januari 2013.
- 7 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 018436 No. Register 10061 tanggal 30 Desember 2011;;
- 8 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 012173 No. Register 1006 tanggal 30 Desember 2011.
- 9 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat No. 004888 tanggal 30 Desember 2011;
- 10 2 (dua) lembar asli Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/162/SMC/DK-12 tanggal 19 Januari 2012.
- 11 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No. 01-0778/-DV tanggal 7 Juli 2009.
- 12 2 (dua) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal No. Reg: 856/CSR/II/12 tanggal 28 Februari 2012.
- 13 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Pengawakan No. PK.683/28/6/AD.BTN-08 tanggal 22 Juli 2008.
- 14 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Deviasi Angkutan Laut Luar Negeri No. AT564/34/I/II/12 tanggal 24 Februari 2012.
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira No: PK.304/46/VII/SYB.TPK-2012 tanggal 17 Agustus 2012;
- 16 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Urgensi/Muatan No: AT.551/335/17/115/12 tanggal 5 Juni 2012.
- 17 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei 2012.
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di Dalam Negeri No: AT.570/II/17/63/12 tanggal 27 Januari 2012.
- 19 1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012.
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878-BM/N4/11 tanggal 28 Agustus 2011.

Hal 55 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/
putusan.mahkamahagung.go.id

II/8/UPP-Pmk-2012 tanggal 21 September 2012.

22 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/

I4/5/UPP-Pmk-2012 tanggal 22 Oktober 2012.

23 2 (dua) lembar asli Veranautikas No. DAF DEV/267/XI/2011 tanggal 18

Nopember 2011.

24 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 869/

ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

25 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 870/

ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

26 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 871/

ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;

27 1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 872/

ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

28 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 103/S/ FE/

NAS/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.

29 1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 308/S/ FE/

NAS/V/2012 tanggal 11 Desember 2012.

30 1 (satu) lembar asli EEBD & SCBA Re-Inspection Certificate No. 004/S/

EEBD-SCBA/NAS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.

31 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 066/HRU/

NAS/2010 tanggal 24 Mei 2010.

32 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 161/HRU/

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;

33 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 162/HRU/

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.

34 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 163/HRU/

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.

35 1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 164/HRU/

NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.

36 1 (satu) buah Buku Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal untuk

Perengkapan Pencegahan Pencemaran LCT. BINTANG SAKTI.

37 1 (satu) buah Buku Catatan Minyak

38 1 (satu) buah Buku Kesehatan LCT. BINTANG SAKTI.

39 1 (satu) buah Buku Sijil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40 1 (satu) buah Buku Pengesahan Penggantian Nakhoda.
putusan.mahkamahagung.go.id

41 1 (satu) lembar asli Sijil Pengesahan Samak No. Siri: 27/2011KMN

tanggal 6 Juli 2011.

42 1 (satu) lembar asli Lesen Perkapalan Dalam Negeri No. DSL 2461/2011.

43 1 (satu) lembar asli Halal Certificate MUI/HF/14 V.15 tanggal 13 Juli 2009.

44 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. JI/SYBU/921/03/2013 tanggal 19 Maret 2013.

45 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III No. 6200147407N30310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 12 Juli 2010.

46 1(satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan No. 6200147407NC0310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 19 Juli 2010.

47 1 (satu) buah Buku Pelaut No. WO044415 a.n HABIB SUGIYARTO.

dikembalikan kepada PT. BINA NUSANTARA PERKASA;

5 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **SELASA, tanggal 6 Januari 2015** dengan susunan **DASMA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I.B.N. OKA DIPUTRA, SH. MH** dan **Hj. TENRI MUSLINDA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N, Bc.IP, SH. MH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AKBAR SULISTYO, SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** tersebut dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**.

Hakim Ketua Majelis,

DASMA, SH. MH

Hakim Anggota I,

I.B.N. OKA DIPUTRA, SH. MH

Hakim Anggota II,

Hj. TENRI MUSLINDA, SH. MH

Hal 57 dari 56 Hal. Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2014/PN JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. ENDANG PRIMANAH N, Bc.IP, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)